



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AFRINTON SIREGAR  
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN  
3. NHK : 646052

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 150.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 80.000.000  
2. Tanah Seluas 300 m2 di HUMBANG HASUNDUTAN, WARISAN Rp. 70.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 295.000.000

1. MOBIL, ESCUDO MINI BUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000  
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000  
3. MOTOR, HONDA HONDA/H1B02N42LOAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 109.016.155

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 554.016.155

**III. HUTANG** Rp. 13.700.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 540.316.155

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.